



GUBERNUR JAMBI

PERATURAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR 42 TAHUN 2012

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG SEBAGIAN TUGAS GUBERNUR JAMBI KEPADA
WAKIL GUBERNUR, SEKRETARIS DAERAH, ASISTEN DAN KEPALA SATUAN
KERJA PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya efisiensi dan efektifitas tugas Gubernur selaku Kepala Pemerintahan di daerah maka dimungkinkan tugas Gubernur tersebut didelegasikan kepada Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, Asisten dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - b. bahwa pendelegasian wewenang tugas Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAMBI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG SEBAGIAN TUGAS GUBERNUR JAMBI KEPADA WAKIL GUBERNUR, SEKRETARIS DAERAH, ASISTEN DAN KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH;

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jambi;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Provinsi Jambi;
3. Gubernur adalah Gubernur Jambi;
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Jambi;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jambi;
6. Asisten adalah Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi Jambi;
7. Kepala SKPD adalah Kepala SKPD Provinsi Jambi;
8. Kepala BKD adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi;
9. Kepala Biro adalah Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi;

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pendelegasian wewenang sebagian tugas Gubernur dalam upaya efisiensi dan efektifitas tugas Gubernur selaku Kepala Pemerintahan di daerah.

BAB III

PEJABAT DAN TUGAS YANG DIDELEGASIKAN

Pasal 3

Pejabat dan tugas yang didelegasikan wewenangnya oleh Gubernur sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, III dan IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 4

Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, maka Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 68 Kep-Gub/BKD/2010 tentang Pendelegasian Wewenang Sebagian Tugas Gubernur Jambi di Bidang Kepegawaian tanggal 16 Februari 2010 dan Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 337/Kep-Gub/ORG/2010 tentang Pendelegasian Wewenang Sebagian Tugas Gubernur Jambi di Bidang Kepegawaian tanggal 27 September 2010 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan menempatkannya dalam Berita daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 17 Oktober 2012

GUBERNUR JAMBI,

ttd

H. HASAN BASRI AGUS

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 17 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI

ttd

SYAHRASADDIN

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2012 NOMOR 42

PENDELEGASIAN WEWENANG SEBAGIAN TUGAS GUBERNUR JAMBI
KEPADA WAKIL GUBERNUR JAMBI

NO.	MATERI YANG DIDELEGASIKAN
1.	a. Surat izin cuti tahunan, cuti izin bersalin, cuti sakit dan cuti alasan penting untuk golongan IV dan eselon I dan II di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi. b. Surat izin cuti Sakit yang melebihi 14 (empat belas) hari. Untuk golongan III dan IV dilingkungan Pemerintah Provinsi Jambi. c. Kenaikan Gaji Berkala Pegawai Negeri Sipil untuk golongan IV dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jambi.
2.	Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintahan Provinsi Jambi.
3.	Cuti besar perjalanan keluar negeri untuk melaksanakan kegiatan agama (umroh, haji, dll) a. Pejabat eselon IV s/d I b. Staf Golongan I s/d IV
4.	Izin Perceraian a. Pejabat eselon IV s/d I b. Staf Golongan I s/d IV
5.	Pembentukan Tim Penilaian Pemberian Penghargaan Kota Bersih Tingkat Provinsi Jambi.
6.	Pembentukan Tim Penilai Pemberian Penghargaan Kalpataru Tingkat Provinsi Jambi.
7.	Pemenang Lomba Kalpataru.
8.	Pembentukan Tim Penilai Pemberian Penghargaan Adiwiyata Tingkat Provinsi Jambi.
9.	Penilaian Kinerja Perusahaan.
10.	PUSDALKARLAHUT
11.	Pengawasan Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
12.	Nota Dinas mohon izin menghadiri acara rapat koordinasi keluar daerah.
13.	Pembentukan Tim Penilai Perlombaan Desa dan Kelurahan.
14.	Tim Koordinasi PNPM
15.	Penetapan Jadwal Tuan Rumah Penyelenggaraan MTQ Tingkat Provinsi Jambi 2011 sampai dengan 2021.
16.	Pembentukan Tim Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)
17.	Pembentukan Sekolah Sehat.

NO.	MATERI YANG DIDELEGASIKAN
18.	Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota.
19.	Penunjukan Pejabat Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Barang, Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi.
20.	Penunjukan Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Barang pada dinas, Sekretariat DPRD, lembaga teknis RSUD Raden Mattaher, dan RSJ Daerah Provinsi Jambi.
21.	Penunjukan Pejabat Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Barang di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jambi.
22.	Penunjukan penyimpanan barang dan pengurus barang daerah pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Inspektorat, Bappeda, Lembaga Teknis Daerah, RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi dan RSJ Daerah Provinsi Jambi.

GUBERNUR JAMBI

ttd

H. HASAN BASRI AGUS

Lampiran II : Peraturan Gubernur Jambi
Nomor : 42 TAHUN 2012
Tanggal : 17 OKTOBER 2012

PENDELEGASIAN WEWENANG SEBAGIAN TUGAS GUBERNUR JAMBI
KEPADA SEKDA PROVINSI JAMBI

NO.	MATERI YANG DIDELEGASIKAN
1.	a. Surat izin cuti tahunan, cuti izin bersalin, cuti sakit dan cuti alasan untuk golongan III dan eselon III dilingkungan Pemerintah Provinsi Jambi. b. Surat izin cuti sakit yang melebihi 14 (empat belas) hari untuk golongan I dan II dilingkungan Pemerintah Provinsi Jambi
2.	Nota Dinas mohon izin melaksanakan perjalanan dinas lebih dari 3 (tiga) hari pada kegiatan penelitian.

GUBERNUR JAMBI

ttd

H. HASAN BASRI AGUS

Lampiran III : Peraturan Gubernur Jambi
Nomor : 42 TAHUN 2012
Tanggal : 17 OKTOBER 2012

PENDELEGASIAN WEWENANG SEBAGIAN TUGAS GUBERNUR JAMBI
KEPADA ASISTEN UMUM SEKDA PROVINSI JAMBI

NO.	MATERI YANG DIDELEGASIKAN
1.	a. Surat izin cuti tahunan, cuti izin bersalin, cuti sakit dan cuti alasan untuk golongan I dan II dan eselon IV dilingkungan Pemerintah Provinsi Jambi. b. Kenaikan gaji berkala Pegawai Negeri Sipil untuk golongan III di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jambi.

GUBERNUR JAMBI

ttd

H. HASAN BASRI AGUS

PENDELEGASIAN WEWENANG SEBAGIAN TUGAS GUBERNUR JAMBI
KEPADA KEPALA SKPD/ BIRO PROVINSI JAMBI

NO.	MATERI YANG DIDELEGASIKAN	KETERANGAN
1.	a. Surat izin cuti tahunan, cuti izin bersalin, cuti sakit dan cuti alasan penting untuk golongan I dan II dilingkungan Pemerintah Provinsi Jambi. b. Kenaikan gaji berkala Pegawai Negeri Sipil untuk golongan III dan IV lingkungan SKPD masing-masing. c. Izin belajar bagi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Provinsi Jambi.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi
2.	Surat izin cuti tahunan, cuti izin bersalin, cuti sakit dan cuti alasan untuk golongan I, II dan III di Instansi masing-masing.	Kepala SKPD
3.	Kenaikan Gaji berkala Pegawai Negeri Sipil untuk golongan I dan II dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jambi.	Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi

GUBERNUR JAMBI

ttd

H. HASAN BASRI AGUS